



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 5441/UN4/OT.04/2016**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi oleh Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, diperlukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13



Pasal 39

Fakultas di Unhas terdiri atas:

- a. Ekonomi dan Bisnis;
- b. Hukum;
- c. Kedokteran;
- d. Teknik;
- e. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- f. Ilmu Budaya;
- g. Pertanian;
- h. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- i. Peternakan;
- j. Kedokteran Gigi;
- k. Kesehatan Masyarakat;
- l. Ilmu Kelautan dan Perikanan;
- m. Kehutanan;
- n. Farmasi;
- o. Keperawatan; dan
- p. Teknologi Pertanian.

Pasal 40

- (1) Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau dapat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Fakultas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan urusan akademik dan nonakademik di lingkungan Fakultas;
 - b. pelaksanaan dan layanan urusan tata usaha di lingkungan Fakultas; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Sekolah

Pasal 41

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Susunan organisasi Sekolah terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Gugus Penjaminan Mutu;
 - d. Program Studi;
 - e. Bagian Tata Usaha; dan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 8 TAHUN 1961****TENTANG****PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASAR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi serta guna kelancaran perkuliahan dan ketatausahaan perlu:

- a. menambah jumlah fakultas-fakultas yang telah ada, dengan membuka Fakultas Sosial dan Politik serta Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin;
- b. memindahkan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hasanuddin di Tondano ke Manado;

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 129) tentang Perubahan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 3 Nopember 1960 Nomor 93366/UU, tentang keputusan sementara tentang pemindahan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;
 - b. tanggal 3 Desember 1960 Nomor 101248/UU, tentang pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASAR.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Di Makasar didirikan Universitas Hasanuddin, yang terdiri atas:

- a. Fakultas Ekonomi, di Makasar;
- b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, di Makasar;
- c. Fakultas Kedokteran, di Makasar;
- d. Fakultas Teknik, di Makasar;
- e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Manado;
- f. Fakultas Sosial dan Politik, di Makasar;
- g. Fakultas Sastra, di Makasar;
- h. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Menteri).

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan berlaku surut:

- a. terhitung mulai dari tanggal 3 Nopember 1960 dalam hal pemindahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;

- b. terhitung mulai dari tanggal 11 Desember 1960 dalam hal pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastra.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 23 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 26